



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh;

Pemohon I, lahir di Muara Aman, 2 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Muara Aman, 24 April 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, lahir di Taba Seberang, 8 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, disebut sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Benny Irawan, S.H., CM dan Ferdiansyah, S.H.I., M.H., CM., kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor **KUASA HUKUM PARA PEMOHON**, beralamat di Jalan Nusa Indah No.3 Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Email : bennyirawan355@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 67/SK/2021/PA.Crp tanggal 2 November 2021, sebagai Kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

Hal. 1 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Crp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 111/Pdt.P/2021/PA.Crp tanggal 2 November 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 September 2001 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama PEWARIS, Agama Islam, Pekerjaan terakhir Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 140/102/TBK/2021 tanggal 06 september 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Tabeak Kauk Kecamatan Lebong Sakti kabupaten lebong dan kutipan akta kematian dari pencatatan sipil Nomor : 1771-KM-05092021-0001 pada tanggal 5 September 2021, selanjutnya disebut sebagai "Almarhumah/Pewaris";
2. Bahwa pada waktu Almarhumah/Pewaris meninggal dunia masih memiliki kakak kandung yang bernama KAKAK PEWARIS (Alm)/ Pemohon I, adik kandung yang bernama ADIK KE-1 PEWARIS (Alm)/ Pemohon II dan adik kandung bernama PEMOHON III (Alm)/ Pemohon III, sedangkan kedua orang tua (ayah dan ibu) dari Almarhumah/Pewaris sebelumnya telah lama meninggal dunia;
3. Bahwa berdasarkan surat keterangan silsilah keluarga PEWARIS (Alm) yang dikeluarkan Kepala Desa Tabeak Kauk Kecamatan Lebong Sakti kabupaten lebong Nomor: 140/137/TBK/201 didapatkan keterangan sebagai berikut:
 - Ayah kandung dari PEWARIS (Almh) adalah AYAH PEWARIS (Alm);
 - Ibu Kandung dari PEWARIS (Almh) adalah IBU PEWARIS (Almh);
 - Saudari Kandung dari PEWARIS (Almh) adalah KAKAK PEWARIS (Alm);
 - Saudara Kandung dari PEWARIS (Almh) adalah ADIK KE-1 PEWARIS (Alm);

Hal. 2 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Kandung dari PEWARIS (Almh) adalah PEMOHON III (Alm);

4. Bahwa oleh karena Almarhumah/Pewaris meninggalkan 1 orang saudara kandung dan 2 orang Saudara kandung, maka para pemohon mohon kepada ketua Pengadilan agama curup melalui majelis hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk menetapkan ahli waris kepada yang berhak;

5. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk kepentingan pengurusan Asuransi, Taspen, pengambilan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta mengurus sangkutan di Bank dan Koperasi dari Almarhumah/Pewaris kepada para Pemohon ;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2021 ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari PEWARIS adalah:
 - a. KAKAK PEWARIS (Alm)/ Pemohon I;
 - b. PEMOHON II Binti AYAH PEWARIS (Alm)/ Pemohon II;
 - c. PEMOHON II Binti AYAH PEWARIS (Alm)/ Pemohon III;
4. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon bersama kuasa hukumnya telah hadir ke persidangan.

Hal. 3 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Crp



Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **PEWARIS**, Nomor : 1771-KM-05092021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 5 September 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **AYAH PEWARIS**, Nomor : 140/135/TBK/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tabeak Kauk, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong tanggal 14 September 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **IBU PEWARIS**, Nomor : 140/136/TBK/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tabeak Kauk, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong tanggal 14 September 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama **NASRUL HUDA**, NIK 1702094201130001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 31 Juli 2012, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama **PEMOHON II**, NIK 1673012404690001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau tanggal 11 April 2013, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama **DIRMAN JAYA**, NIK 1707080803740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong tanggal 10 November 2018, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.6);

Hal. 4 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Crp



7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama **KAREL** sebagai Kepala Keluarga Nomor 1702090512070100 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 30 September 2020, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama **PEMOHON II** sebagai Kepala Keluarga Nomor 1673012710080003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 15 November 2019, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama **PEMOHON II** sebagai Kepala Keluarga Nomor 1707081101120014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, tanggal 27 Desember 2016, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga dari **PEWARIS** Nomor 140/137/TBK/ 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tabeak Kauk, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong tanggal 16 September 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.10);

11. Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bengkulu tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. **PEWARIS** Nomor : SK.823.3/KSP/10/2017 yang dikeluarkan oleh Walikota Bengkulu tanggal 18 Desember 2017, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.11);

12. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN bulan September 2021 an. **PEWARIS**, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.12);

B. Saksi :

1. **SAKSI KE-1**, hubungan saksi adalah sebagai tetangga almarhumah **PEWARIS**. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon adalah saudara-saudara kandung dari PEWARIS binti AYAH PEWARIS.
- Bahwa benar PEWARIS binti AYAH PEWARIS meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 September 2021.
- Bahwa PEWARIS binti AYAH PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan Islam, begitu pula para Pemohon yang masih hidup beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi PEWARIS binti AYAH PEWARIS tidak mempunyai suami dan juga anak angkat, walaupun saksi mendengar dari cerita PEWARIS binti AYAH PEWARIS bahwa dirinya pernah menikah sirri namun saksi tidak pernah melihat suaminya itu.
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dari PEWARIS binti AYAH PEWARIS bernama AYAH PEWARIS dan ibu kandungnya yang bernama IBU PEWARIS sudah meninggal dunia jauh sebelum PEWARIS binti AYAH PEWARIS meninggal dunia
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar mendapatkan pengakuan secara hukum bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari PEWARIS binti AYAH PEWARIS dan khususnya untuk kepentingan mengurus Asuransi, Taspen dan pengambilan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

2. SAKSI KE-2, hubungan saksi adalah sebagai tetangga dari orangtua almarhumah PEWARIS. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon adalah saudara-saudara kandung dari PEWARIS binti AYAH PEWARIS.
- Bahwa benar PEWARIS binti AYAH PEWARIS meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 September 2021.
- Bahwa PEWARIS binti AYAH PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan Islam, begitu pula para Pemohon yang masih hidup beragama Islam.

Hal. 6 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Crp



- Bahwa setahu saksi PEWARIS binti AYAH PEWARIS tidak mempunyai suami dan juga anak angkat, walaupun saksi mendengar dari cerita PEWARIS binti AYAH PEWARIS bahwa dirinya pernah menikah sirri namun saksi tidak pernah melihat suaminya itu.
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dari PEWARIS binti AYAH PEWARIS bernama AYAH PEWARIS dan ibu kandungnya yang bernama IBU PEWARIS sudah meninggal dunia jauh sebelum PEWARIS binti AYAH PEWARIS meninggal dunia
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar mendapatkan pengakuan secara hukum bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari PEWARIS binti AYAH PEWARIS dan khususnya untuk kepentingan mengurus Asuransi, Taspen dan pengambilan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon diketahui bahwa para Pemohon memiliki hubungan kekeluargaan dengan Rusilawati binti Mustari (pewaris), oleh karenanya para Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat penetapan ini, sehingga permohonan para Pemohon telah memiliki dasar alasan hak, kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya para Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris (*persona standi in judicio*).

Hal. 7 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon pada prinsipnya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya yang pada pokoknya minta ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris Rusilawati binti Mustari.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12. Alat bukti surat tersebut berbentuk fotokopi, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Alat bukti surat P.1, P.4 sampai dengan sampai dengan P.9, P.11 dan P.12 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 RBg, pasal 1868, Pasal 1869 dan Pasal 1870 KUHPerdara, mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan bukti P.2, P.3 dan P.10 merupakan bukti surat biasa. Semua bukti surat tersebut ada kaitannya dengan perkara *aquo*, dan oleh karenanya patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 171, 172 dan pasal 175 RBg, dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 membuktikan bahwa identitas para Pemohon adalah benar dan mempunyai hubungan

Hal. 8 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan PEWARIS binti AYAH PEWARIS. Bukti P.1 membuktikan bahwa PEWARIS binti AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2021. Bukti P.2 dan P.3 membuktikan bahwa ayah dan ibu kandung PEWARIS binti AYAH PEWARIS telah meninggal dunia jauh sebelum PEWARIS binti AYAH PEWARIS meninggal dunia. Bukti P.11 membuktikan bahwa semasa hidupnya PEWARIS binti AYAH PEWARIS bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bukti P.12 membuktikan bahwa PEWARIS binti AYAH PEWARIS tidak mendapatkan tunjangan suami dan anak dalam daftar gajinya. Bukti P.10 menerangkan silsilah keluarga PEWARIS binti AYAH PEWARIS dengan para Pemohon dan hubungan kewarisan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, Majelis menilai bahwa telah terbukti bahwa PEWARIS binti AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2021 dalam keadaan sebagai seorang muslim dan oleh karenanya patut ditetapkan sebagai pewaris. Adapun penyebab kematiannya adalah karena sakit bukan karena hal-hal yang menyebabkan terhalangnya ahli waris menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris yang didalilkan oleh para Pemohon, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 dan juga keterangan para saksi, maka telah terbukti secara meyakinkan bahwa para Pemohon adalah saudara-saudara kandung dari PEWARIS binti AYAH PEWARIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 juga keterangan para saksi telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung PEWARIS binti AYAH PEWARIS telah meninggal dunia jauh sebelum PEWARIS binti AYAH PEWARIS meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti surat, keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Crp



-----Bahwa PEWARIS binti AYAH PEWARIS adalah pewaris.

-Bahwa ahli waris Rusilawati binti Mustari yang masih hidup adalah para **Pemohon** sebagai saudara saudara kandung **pewaris**.

---Bahwa tidak ada faktor yang menghalangi ahli waris untuk menjadi ahli waris.

- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini dimohonkan agar mendapatkan pengakuan secara hukum bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari PEWARIS binti AYAH PEWARIS dan khususnya untuk kepentingan mengurus sertifikat rumah.

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris PEWARIS binti AYAH PEWARIS mempunyai saudara kandung laki yang dalam ilmu waris menjadi *ashobah* yaitu pihak yang mengambil sisa bagian waris setelah ahli waris lainnya sudah mendapatkan haknya, dan juga menghijab atau menutup ahli waris lain dari jalur paman pewaris, maka oleh karenanya Majelis tidak mempertimbangkan saudara kandung pewaris sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa para ahli waris tersebut berhak menjadi ahli waris dari pewaris bernama Rusilawati binti Mustari karena mereka beragama Islam dan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan terhalangnya ahli waris menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa perkara permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Crp



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan PEWARIS binti AYAH PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2021 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris PEWARIS binti AYAH PEWARIS adalah:
 - a. **PEMOHON I binti AYAH PEWARIS** sebagai saudara perempuan kandung.
 - b. **PEMOHON II bin AYAH PEWARIS** sebagai saudara laki kandung.
 - c. **PEMOHON III bin AYAH PEWARIS** sebagai saudara laki kandung.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Rabu** tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, **Dra. Nurmalis M.** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

H. Soleh, Lc.,M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Nurmalis M.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Crp



Panitera Pengganti

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 0 |
| 4. Biaya PNPB panggilan | Rp 10.000,00 |
| 5. Redkasi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |

J u m l a h

Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Crp